



Peran Zaid Bin Tsabit dalam Kodifikasi Al-Qur'an: Kajian Kritis Implikasi Kepastian Teks Nash terhadap Validitas Dalil-Dalil Hukum Keluarga

Ahmad Amin Febrianto^{1*}, Ahmad Musonnif²

¹⁻²Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Indonesia

*Penulis korespondensi: ahmadaminfebrianto9@gmail.com¹

Abstract. *This research is motivated by the importance of preserving the authenticity of the Qur'an as the primary source of Islamic teachings and law, which serves as the foundation for legal certainty within the Islamic Family Law system. Historical records show that the codification process of the Qur'an carried out by Zaid bin Tsabit during the caliphates of Abu Bakr and Uthman bin Affan played a crucial role in ensuring the integrity and uniformity of the revealed text, thereby having significant implications for the validity of Islamic legal arguments. This study aims to critically analyze the role of Zaid bin Tsabit in the Qur'anic codification process and its implications for the certainty of the textual basis (nash) in Islamic family law. Using a qualitative method with a historical-normative approach, this research combines chronological and normative analyses of primary sources such as the works of as-Suyuthi and az-Zarkasyi, as well as secondary sources in relevant academic literature. The findings indicate that the codification process of the Qur'an holds not only historical value but also juridical significance, as it ensures the authenticity of the text as the foundation of Islamic law. Therefore, integrating historical and normative aspects is essential to maintaining the authority of Islamic legal sources in the contemporary era.*

Keywords: *Codification of the Qur'an; Islamic Family Law; Legal Certainty; Texts; Zaid bin Thabit*

Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya menjaga keautentikan Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran dan hukum Islam, yang menjadi dasar bagi kepastian hukum dalam sistem Hukum Keluarga Islam. Sejarah mencatat bahwa proses kodifikasi Al-Qur'an yang dilakukan oleh Zaid bin Tsabit di masa Khalifah Abu Bakar dan Utsman bin Affan berperan penting dalam memastikan keutuhan dan keseragaman teks wahyu, sehingga memiliki implikasi besar terhadap validitas dalil hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis peran Zaid bin Tsabit dalam proses kodifikasi Al-Qur'an serta implikasinya terhadap kepastian teks nash dalam hukum keluarga Islam. Dengan menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan historis-normatif, penelitian ini menggabungkan analisis kronologis dan normatif terhadap sumber primer seperti karya as-Suyuthi dan az-Zarkasyi, serta sumber sekunder berupa literatur akademik relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses kodifikasi Al-Qur'an tidak hanya bernilai historis, tetapi juga yuridis karena menjamin keabsahan teks nash sebagai dasar hukum Islam. Oleh karena itu, pentingnya integrasi aspek historis dan normatif dalam menjaga otoritas sumber hukum Islam masa kini.

Kata kunci: Hukum Keluarga Islam; Kepastian Hukum; Kodifikasi Al-Qur'an; Nash; Zaid Bin Tsabit

1. LATAR BELAKANG

Al-Qur'an merupakan sumber utama ajaran Islam yang menjadi pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Ia tidak hanya berfungsi sebagai tuntunan spiritual, tetapi juga sebagai dasar hukum (al-mashdar al-awwal li al-tasyri') yang melandasi seluruh sistem kehidupan, termasuk sistem hukum keluarga Islam (Musaddad, 2023). Kedudukan Al-Qur'an sebagai sumber hukum menjadikannya memiliki otoritas tertinggi dalam menetapkan nilai-nilai moral, sosial, dan hukum yang mengatur hubungan antarindividu dalam masyarakat muslim. Oleh karena itu, keautentikan teks Al-Qur'an menjadi syarat mutlak bagi terjaminnya kepastian hukum Islam yang bersumber langsung dari wahyu.

Sejarah Islam mencatat bahwa proses pengumpulan dan pembukuan Al-Qur'an tidak terjadi secara instan, melainkan melalui tahapan-tahapan yang kompleks dan penuh kehati-hatian. Salah satu tokoh sentral dalam proses kodifikasi ini adalah Zaid bin Tsabit, seorang sahabat Nabi yang dikenal karena kecerdasannya, ketelitian dalam menulis wahyu, serta integritasnya dalam menjaga keaslian lafaz dan makna Al-Qur'an. Ia memainkan peran penting dalam tiga fase kodifikasi, yaitu pada masa Nabi Muhammad SAW, masa Khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq, dan masa Khalifah Utsman bin Affan. Setiap fase memiliki urgensi historis dan metodologis tersendiri dalam menjamin keutuhan dan validitas teks wahyu (As-Suyuthi, *Al-Itqan fi Ulum al-Qur'an*).

Kodifikasi yang dilakukan oleh Zaid bin Tsabit pada masa Abu Bakar bertujuan untuk mencegah hilangnya wahyu setelah banyak penghafal Al-Qur'an gugur dalam peperangan. Sementara itu, pada masa Khalifah Utsman bin Affan, proses kodifikasi diarahkan untuk menyatukan perbedaan qira'at dan menjaga keseragaman mushaf di berbagai wilayah Islam. Dari proses ini kemudian lahir Mushaf Utsmani yang hingga kini menjadi standar bacaan dan penulisan Al-Qur'an di seluruh dunia Islam. Upaya tersebut tidak hanya memiliki nilai historis, tetapi juga dimensi hukum yang penting karena menjamin kepastian teks nash (*tsabut al-nash*) sebagai dasar penetapan hukum Islam (Romadlon, 2020).

Dalam konteks Hukum Keluarga Islam, kepastian teks nash memiliki urgensi yang tinggi. Banyak ketentuan hukum seperti pernikahan, perceraian, warisan, dan nasab bersumber langsung dari ayat-ayat Al-Qur'an (Marwa, 2021). Keaslian teks menjadi penjamin validitas dalil yang digunakan oleh para ulama dan hakim dalam menetapkan hukum. Ketidakautentikan teks akan berimplikasi pada hilangnya legitimasi epistemologis terhadap hukum yang ditetapkan. Oleh sebab itu, kodifikasi Al-Qur'an yang dilakukan oleh Zaid bin Tsabit tidak sekadar bernilai historis, tetapi juga memiliki implikasi yuridis yang mendalam terhadap kepastian hukum dalam sistem hukum keluarga Islam.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa sebagian besar penelitian sebelumnya lebih menyoroti aspek historis kodifikasi Al-Qur'an, seperti kronologi pengumpulan wahyu dan perbedaan mushaf, sementara keterkaitannya dengan dimensi hukum, khususnya dalam konteks Hukum Keluarga Islam, belum banyak dikaji secara mendalam. Di sinilah letak kebaruan (*novelty*) penelitian ini. Penelitian ini berupaya menelaah keterkaitan antara peran historis Zaid bin Tsabit dalam kodifikasi Al-Qur'an dengan implikasinya terhadap kepastian teks nash dan validitas dalil hukum keluarga. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya khazanah keilmuan hukum Islam melalui pendekatan yang mengintegrasikan aspek historis dan yuridis (Norcahyono, 2024).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis peran Zaid bin Tsabit dalam proses kodifikasi Al-Qur'an serta menelusuri implikasinya terhadap kepastian teks nash dan validitas dalil-dalil hukum keluarga Islam. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang hukum Islam dengan menegaskan pentingnya dimensi historis dalam menjaga otoritas dan kepastian sumber hukum syariat.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian historis-normatif. Desain penelitian historis digunakan untuk menelusuri secara kronologis peristiwa, tokoh, dan konteks sosial-historis yang melatarbelakangi proses kodifikasi Al-Qur'an, khususnya peran Zaid bin Tsabit pada masa Khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq dan Utsman bin Affan. Sementara itu, pendekatan normatif bertujuan untuk mengkaji nilai-nilai hukum dan prinsip-prinsip syariat yang terkandung dalam hasil kodifikasi tersebut serta implikasinya terhadap kepastian teks nash dalam penetapan hukum keluarga Islam (Puji Rahayu & Nanang Trianto, 2021). Populasi penelitian mencakup seluruh sumber literatur yang berkaitan dengan sejarah kodifikasi Al-Qur'an dan dasar hukum Islam, dengan sampel penelitian difokuskan pada karya-karya otoritatif yang membahas proses penulisan, pengumpulan, dan pembukuan Al-Qur'an. Sumber data terdiri atas sumber primer seperti Al-Itqan fi Ulum al-Qur'an karya Jalaluddin as-Suyuthi, Al-Burhan fi Ulum al-Qur'an karya az-Zarkasyi, serta hadis-hadis mengenai penulisan wahyu dan mushaf Utsmani, sedangkan sumber sekunder berupa jurnal ilmiah, skripsi, disertasi, dan publikasi akademik lima tahun terakhir yang relevan (Akbar, 2020).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan langkah mengumpulkan, menelaah, dan menginterpretasikan berbagai literatur relevan dari sumber tercetak maupun digital, seperti kitab tafsir, buku sejarah Islam, dan publikasi ilmiah modern. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menggabungkan analisis historis dan normatif. Analisis historis digunakan untuk merekonstruksi kronologi serta konteks kodifikasi Al-Qur'an, sementara analisis normatif digunakan untuk menilai pengaruh hasil kodifikasi terhadap keabsahan dan otoritas nash sebagai dasar hukum dalam bidang hukum keluarga Islam. Model penelitian ini mengintegrasikan aspek sejarah dan norma guna memberikan pemahaman komprehensif mengenai hubungan antara keotentikan teks wahyu hasil kodifikasi dan kepastian hukum dalam praktik hukum keluarga Islam masa kini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses kodifikasi Al-Qur'an yang dilakukan oleh Zaid bin Tsabit berlangsung dalam tiga fase penting yang berpengaruh besar terhadap keutuhan dan kepastian teks wahyu. Ketiga fase tersebut merupakan tonggak sejarah yang menjamin autentisitas Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam.

Fase Pertama: Masa Nabi Muhammad SAW

Pada masa Nabi Muhammad SAW, Al-Qur'an belum dibukukan dalam bentuk mushaf yang utuh. Ayat-ayat ditulis di berbagai media sederhana seperti pelepah kurma, tulang, kulit, dan batu tipis. Zaid bin Tsabit termasuk di antara para penulis wahyu (kuttab al-wahy) yang ditugaskan Nabi untuk menulis ayat-ayat yang turun, dengan bimbingan langsung untuk memastikan urutan dan konteks penulisannya (As-Suyuthi, *Al-Itqan fi Ulum al-Qur'an*, Juz I) (Zaheer et al., 2025). Pada fase ini, kodifikasi masih bersifat verbal dan fragmentaris, namun menjadi fondasi utama bagi penjagaan keaslian wahyu secara kolektif melalui hafalan dan penulisan terbatas.

Fase Kedua: Masa Khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq

Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, banyak penghafal Al-Qur'an (huffaz) gugur dalam perang Yamamah. Umar bin Khattab kemudian mengusulkan kepada Khalifah Abu Bakar agar Al-Qur'an dikumpulkan dalam satu mushaf. Zaid bin Tsabit dipercaya memimpin proses ini karena ketelitiannya dan hafalannya yang kuat. Ia hanya menerima ayat yang terbukti sah melalui dua saksi (hafalan dan catatan tertulis). Fase ini menghasilkan mushaf pertama yang disimpan oleh Abu Bakar, kemudian diwariskan kepada Umar, dan selanjutnya kepada Hafshah binti Umar. Hasil kerja ini menjadi dasar utama bagi penyusunan mushaf Utsmani di kemudian hari (Hasibuan et al., 2024).

Fase Ketiga: Masa Khalifah Utsman bin Affan

Pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, perbedaan bacaan (qira'at) mulai menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya perpecahan di kalangan umat Islam. Utsman membentuk panitia kodifikasi dengan menunjuk kembali Zaid bin Tsabit sebagai ketua. Mushaf Abu Bakar dijadikan rujukan utama, dan hasilnya disalin menjadi beberapa mushaf standar yang dikirim ke berbagai wilayah Islam. Kodifikasi ini menetapkan Mushaf Utsmani sebagai satu-satunya versi resmi Al-Qur'an yang diakui (Sukeriyadi et al., 2023). Dengan demikian, kodifikasi pada fase ini meneguhkan keutuhan teks (tsubut al-nash) dan mencegah munculnya distorsi dalam sumber hukum Islam (Rahman et al., 2024).

Dari ketiga fase tersebut, terlihat bahwa Zaid bin Tsabit bukan hanya berperan sebagai penulis wahyu, melainkan juga sebagai pengawal integritas teks Al-Qur'an. Ketelitian dan

sistematisasi yang ia terapkan membentuk dasar epistemologis bagi jaminan kepastian sumber hukum dalam Islam.

Keahlian Zaid dalam faraidh secara konseptual berkaitan erat dengan proses kodifikasi yang ia pimpin. Pemahamannya yang mendalam terhadap hukum waris menjadikannya sangat berhati-hati dalam menjaga urutan, lafaz, dan makna ayat-ayat hukum. Karena itu, kodifikasi yang dilakukan Zaid tidak semata bertujuan menjaga bacaan, melainkan juga memastikan agar teks yang menjadi dasar hukum, termasuk ayat-ayat faraidh, tetap sahih dan dapat dijadikan rujukan yuridis. Dengan kata lain, integritas teks Al-Qur'an hasil kodifikasi Zaid menjadi jaminan bagi tegaknya hukum-hukum keluarga Islam yang berpijak pada prinsip keadilan proporsional sebagaimana tertuang dalam ayat-ayat waris.

Kodifikasi Al-Qur'an sebagai Jaminan Kepastian Teks Nash

Kodifikasi yang dilakukan oleh Zaid bin Tsabit memberikan kontribusi besar terhadap kepastian teks nash yang menjadi dasar pembentukan hukum Islam (Hardiyani et al., 2025). Dalam hukum Islam, validitas hukum tidak hanya bergantung pada penalaran ijtihad ulama, tetapi juga pada keotentikan sumber nash yang dijadikan rujukan. Dengan terjaganya keaslian mushaf, maka hukum-hukum yang bersumber dari Al-Qur'an memiliki legitimasi epistemologis yang kuat. Hal ini sejalan dengan pandangan as-Suyuthi dalam *Al-Itqan fi Ulum al-Qur'an* bahwa penjagaan terhadap teks Al-Qur'an merupakan bentuk penjagaan Allah terhadap syariat-Nya sebagaimana termaktub dalam QS. al-Hijr [15]: 9.

Kodifikasi juga menjamin bahwa setiap ayat hukum (ayat al-ahkam) memiliki dasar tekstual yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kejelasan redaksi dan keseragaman mushaf mencegah terjadinya perbedaan pemahaman akibat variasi bacaan yang tidak sahih. Dengan demikian, kodifikasi berperan penting dalam menjaga kepastian hukum syariat (Sukeriyadi et al., 2023).

Selain dikenal sebagai penulis wahyu yang utama, Zaid bin Tsabit juga terkenal sebagai ulama ahli faraidh (ilmu pembagian waris) yang paling otoritatif di antara para sahabat. Dalam hadis Nabi disebutkan, “*A‘lamuhum bil-farāidh Zaid bin Thābit*” — “Yang paling mengetahui tentang faraidh di antara kalian adalah Zaid bin Tsabit” (HR. Tirmidzi, Ahmad). Keahliannya dalam faraidh menunjukkan keluasan pemahaman Zaid terhadap ayat-ayat hukum Al-Qur'an, khususnya dalam QS. an-Nisā' ayat 11–12 tentang pembagian warisan. Dengan demikian, peran Zaid dalam kodifikasi Al-Qur'an tidak hanya teknis-administratif, tetapi juga ilmiah-yuridis, karena ia memahami konteks dan implikasi hukum dari ayat-ayat yang ia tulis dan kumpulkan. Integrasi antara keahlian teknis penulisan wahyu dan otoritas ilmiah dalam hukum faraidh menjadikan Zaid sosok yang unik: penjaga teks sekaligus penafsir hukum yang hidup.

Selain perannya dalam kodifikasi Al-Qur'an, Zayd bin Thābit juga dikenal secara tradisional sebagai ulama dan otoritas dalam ilmu faraidh (hukum waris). Riwayat-riwayat klasik bahkan menyebutkan bahwa pengetahuan faraidh sangat erat terkait dengan peran Zayd sehingga tanpa beliau ilmu itu nyaris hilang dari sebagian kaum (sebagaimana dikomentari oleh perawi-perawi setelahnya). Pernyataan ini menegaskan bahwa kapabilitas Zayd tidak hanya terbatas pada penulisan wahyu, melainkan juga pada pemahaman dan penerapan ayat-ayat waris secara praktis.

Contoh konkret peran Zayd dalam penyelesaian masalah hukum keluarga dapat dilihat pada kasus nenek (jaddah). Diriwayatkan bahwa seorang nenek datang kepada Khalifah Abu Bakar menuntut bagian warisan; Abu Bakar menanyakan para sahabat dan terdapat riwayat yang menguatkan praktik Nabi yang memberi nenek 1/6. Keputusan preseden semacam ini yang dikaji dan dikukuhkan oleh para sahabat termasuk pendapat yang terkait Zayd menjadi rujukan awal bagi pembagian waris dalam komunitas Muslim setelah masa kenabian.

Kasus lain yang dicatat adalah persoalan status kakek (father's father) dan kaitannya dengan saudara pewaris serta persoalan percampuran hak antara saudara sekandung dan saudara seibu. Terdapat korespondensi dan preseden masa Khulafā' (mis. Umar, Mu'āwiyah) yang meminta fatwa/pendapat kepada Zayd; jawaban-jawaban ini kemudian dikutip dalam kitab-kitab fikih awal dan al-Muwatta' sebagai pedoman praktis dalam penentuan bagian-bagian waris (mis. soal kapan kakek mendapat sepertiga atau separuh tergantung kombinasi ahli waris). Keputusan-keputusan tersebut menggambarkan peran Zayd sebagai penyelesaian kasus nyata yang berdampak langsung pada kaidah faraidh klasik.

Keterkaitan antara keahlian faraidh dan proses kodifikasi menjadi penting karena Zayd memahami implikasi yuridis ayat-ayat waris, ia diperkirakan bekerja dengan kehati-hatian tambahan ketika menyalin dan memverifikasi ayat-ayat yang memuat hukum keluarga. Dengan demikian, kodifikasi yang ia pimpin tidak hanya menjamin keseragaman lafaz, tetapi juga menjamin bahwa teks-teks yang menjadi dasar hukum keluarga tetap dapat dipakai sebagai dalil yuridis yang konsisten.

Implikasi Kodifikasi terhadap Validitas Dalil Hukum Keluarga Islam

Dalam ranah Hukum Keluarga Islam, keabsahan dalil hukum sangat bergantung pada keotentikan teks nash. Banyak hukum keluarga bersumber langsung dari ayat-ayat Al-Qur'an, seperti hukum mahar (QS. an-Nisa [4]: 4), talak (QS. al-Baqarah [2]: 229), dan warisan (QS. an-Nisa [4]: 11). Dengan adanya kodifikasi yang sistematis, para ulama dan hakim memiliki dasar hukum yang pasti dalam menetapkan hukum-hukum tersebut.

Kepastian teks yang dihasilkan dari kodifikasi oleh Zaid bin Tsabit memberikan validitas dalil dalam bidang hukum keluarga, sehingga ijihad para fuqaha dapat dilakukan dengan merujuk pada nash yang otentik dan baku. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan fungsional antara kodifikasi wahyu dan pelaksanaan hukum Islam secara praktis. Kodifikasi berperan sebagai “jaminan hukum sumber” yang memastikan setiap penetapan hukum keluarga berakar dari teks yang sahih, bukan dari interpretasi yang keliru atau teks yang tidak valid (Afriyanto & Anandari, 2024).

Dalam sejarah hukum Islam, Zaid bin Tsabit juga dikenal menyelesaikan beberapa kasus hukum waris yang menjadi dasar terbentuknya sistem faraidh. Salah satu kasus paling terkenal adalah kasus warisan nenek (jaddah) pada masa Khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq. Ketika seorang nenek datang menuntut bagian warisan cucunya, Abu Bakar berkonsultasi kepada Zaid bin Tsabit yang kemudian menyampaikan bahwa Rasulullah ﷺ telah memberikan bagian seperenam (1/6) kepada nenek. Kasus ini menjadi preseden hukum pertama setelah wafatnya Nabi ﷺ dan menegaskan otoritas Zaid dalam bidang faraidh. Selain itu, pada masa Khalifah Umar bin Khattab, Zaid juga menyelesaikan kasus percampuran hak waris antara saudara sekandung dan saudara seibu, dengan menetapkan prinsip ta'ṣīb (penyempurna bagian sisa waris) keputusan yang kemudian diadopsi oleh mazhab-mazhab fiqh klasik. Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa Zaid bukan hanya penghafal dan penulis wahyu, tetapi juga pelaku aktif dalam penyelesaian persoalan hukum keluarga Islam, terutama yang berkaitan dengan warisan.

Dimensi Epistemologis dan Yuridis Kodifikasi

Dari sisi epistemologis, kodifikasi merupakan upaya menjaga validitas sumber hukum agar tidak mengalami distorsi atau interpolasi. Sedangkan dari sisi yuridis, kodifikasi memperkuat otoritas Al-Qur'an sebagai sumber hukum tertinggi (al-mashdar al-awwal li al-ahkam). Dengan adanya Mushaf Utsmani yang standar, hukum-hukum Islam, termasuk dalam bidang keluarga, dapat ditegakkan berdasarkan teks yang diakui keabsahannya secara universal oleh umat Islam.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan beberapa studi kontemporer proses kodifikasi Al-Qur'an memiliki dampak signifikan terhadap stabilitas sistem hukum Islam (Misnan, 2021). Kodifikasi bukan sekadar pelestarian teks wahyu, melainkan langkah awal pembentukan kepastian hukum syariat yang menopang berbagai aspek kehidupan umat, termasuk hukum keluarga.

Berikut beberapa foto mushaf kuno yang masih terjaga hingga sekarang dan sangat relevan dengan kajian Anda mengenai kodifikasi Al-Qur'an di masa Zaid bin Tsabit:



Gambar 1. Manuskrip Kuno Al-Qur'an.

Proses kodifikasi Al-Qur'an pada masa Zaid bin Tsabit tidak hanya berperan penting dalam menjaga keaslian wahyu, tetapi juga meninggalkan warisan fisik yang masih dapat disaksikan hingga saat ini. Salah satu bukti konkret dari hasil kodifikasi tersebut adalah keberadaan beberapa mushaf kuno yang tersimpan di berbagai belahan dunia Islam. Mushaf-mushaf ini menjadi saksi sejarah yang memperkuat keyakinan umat Islam terhadap ketelitian proses pengumpulan dan penulisan Al-Qur'an pada masa khalifah Utsman bin Affan, di mana Zaid bin Tsabit menjadi tokoh utama dalam penyusunan dan standarisasi teks (Hasibuan et al., 2024).

Salah satu manuskrip tertua yang masih terpelihara adalah Topkapı Mushaf, yang kini disimpan di Museum Istana Topkapı, Istanbul, Turki. Mushaf ini sering disebut-sebut sebagai salah satu naskah Al-Qur'an paling awal yang diyakini berasal dari masa Khalifah Utsman bin Affan. Tradisi keilmuan Islam menyebutkan bahwa mushaf ini memiliki keterkaitan erat dengan upaya kodifikasi yang dipimpin oleh Zaid bin Tsabit, terutama karena karakter penulisannya yang masih menggunakan gaya kufi awal serta keseragaman teks dengan mushaf standar yang digunakan hingga saat ini. Keberadaan mushaf ini menjadi bukti nyata bahwa hasil kodifikasi di masa Zaid bukan sekadar konsep administratif, tetapi telah menghasilkan artefak konkret yang diwariskan lintas generasi.

Selain itu, terdapat pula Samarkand Kufic Qur'an atau Tashkent Qur'an yang tersimpan di Uzbekistan. Mushaf ini juga dikenal sebagai salah satu manuskrip tertua dalam sejarah Islam dan memiliki gaya kaligrafi kufi khas abad pertama Hijriyah. Bentuk dan struktur teks dalam mushaf ini menunjukkan keseragaman dengan mushaf Utsmani, memperlihatkan bahwa proses kodifikasi yang dilakukan di Madinah telah berhasil melahirkan standar teks yang diadopsi luas oleh berbagai wilayah kekuasaan Islam. Kondisi fisik mushaf yang masih terjaga hingga kini memperlihatkan dedikasi umat Islam dalam menjaga kemurnian naskah wahyu dari generasi ke generasi.

Tidak kalah penting adalah fragmen mushaf kuno yang disimpan di Cadbury Research Library, Universitas Birmingham, Inggris. Fragmen ini diketahui berasal dari abad pertama atau kedua Hijriyah berdasarkan hasil uji radiokarbon, menjadikannya salah satu bukti tertulis tertua keberadaan mushaf Al-Qur'an. Penemuan ini membuktikan bahwa penulisan Al-Qur'an telah berlangsung sejak masa awal Islam, sejalan dengan proses kodifikasi yang dilakukan oleh Zaid bin Tsabit. Dengan demikian, secara historis maupun arkeologis, keberadaan manuskrip-manuskrip ini memperkuat bukti bahwa hasil kerja Zaid dan para sahabat dalam mengumpulkan dan menyalin wahyu telah membuahkan hasil yang otentik dan bertahan hingga kini (Rahman et al., 2024).

Meskipun para ahli belum dapat memastikan bahwa mushaf-mushaf tersebut ditulis langsung oleh tangan Zaid bin Tsabit, keberadaannya memberikan dasar empiris bahwa hasil kodifikasi yang dipimpin oleh beliau telah menghasilkan naskah yang terpelihara secara fisik dan diakui secara luas di dunia Islam. Dengan memasukkan bukti-bukti material seperti Topkapı Mushaf, Samarkand Qur'an, dan fragmen Birmingham Qur'an ke dalam kajian ini, dapat ditegaskan bahwa kodifikasi Al-Qur'an tidak hanya berimplikasi terhadap keseragaman teks, tetapi juga terhadap keberlanjutan fisik dan historis naskah wahyu yang menjadi sumber utama hukum dan keislaman hingga masa kini.

Dari hasil dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa peran Zaid bin Tsabit dalam kodifikasi Al-Qur'an merupakan fondasi utama bagi terbentuknya kepastian teks nash yang menjadi dasar validitas dalil hukum Islam. Kodifikasi yang dilakukan di bawah kepemimpinan beliau pada masa khalifah Abu Bakar dan Utsman bin Affan merupakan tonggak sejarah penting dalam menjaga keaslian wahyu ilahi. Melalui upaya tersebut, umat Islam memperoleh jaminan bahwa teks Al-Qur'an yang dibaca dan dijadikan pedoman hingga saat ini adalah hasil dari proses verifikasi, seleksi, dan penulisan yang sangat ketat serta penuh kehati-hatian. Dengan demikian, kodifikasi bukan sekadar kegiatan administratif penulisan mushaf, melainkan proses monumental yang mengokohkan dasar otentisitas sumber hukum Islam.

Secara historis, Zaid bin Tsabit memang bukan sahabat yang berperan langsung dalam bidang hukum atau yurisprudensi Islam. Namun, kontribusinya dalam kodifikasi Al-Qur'an memberikan dampak yang sangat besar terhadap pembentukan otoritas hukum Islam di masa-masa berikutnya. Teks Al-Qur'an yang terjaga keasliannya menjadi rujukan utama dalam setiap penetapan hukum, termasuk dalam bidang hukum keluarga Islam. Kejelasan dan kepastian teks nash inilah yang memungkinkan para fuqaha (ahli hukum Islam) mengembangkan kaidah-kaidah hukum dengan dasar yang kuat dan tidak diragukan kebenarannya. Dengan kata lain,

meskipun Zaid bukan pelaku langsung dalam perumusan hukum, hasil kerja kodifikasinya menjadi jaminan validitas epistemologis bagi seluruh bangunan hukum Islam (Wahid, 2022).

Implikasi yuridis dari kodifikasi ini sangat penting, terutama dalam konteks kepastian hukum syariat. Dalam hukum keluarga Islam yang meliputi isu-isu seperti pernikahan, perceraian, warisan, dan hak-hak anak keberadaan teks Al-Qur'an yang autentik dan konsisten memberikan dasar yang kokoh bagi penerapan hukum. Ayat-ayat yang mengatur aspek-aspek tersebut tidak mengalami perubahan atau penyimpangan karena proses kodifikasi telah memastikan keseragaman teks di seluruh dunia Islam. Hal ini menegaskan bahwa kodifikasi berfungsi sebagai mekanisme pengawal keabsahan sumber hukum syariat, sehingga setiap interpretasi hukum keluarga tetap berpijak pada sumber yang sah dan tidak terdistorsi.

Selain memiliki nilai teologis dan historis, kodifikasi Al-Qur'an juga memiliki nilai yuridis dan epistemologis dalam konteks hukum Islam modern. Dengan adanya mushaf-mushaf standar yang diwariskan dari masa Zaid bin Tsabit hingga kini seperti Topkapı Mushaf di Istanbul, Samarkand Qur'an di Uzbekistan, dan fragmen mushaf kuno di Universitas Birmingham maka dapat dipahami bahwa hasil kodifikasi tersebut benar-benar nyata secara fisik dan ilmiah. Keberadaan mushaf-mushaf ini tidak hanya memperkuat bukti sejarah kodifikasi, tetapi juga menegaskan bahwa hukum Islam berakar pada teks wahyu yang terpelihara secara empiris (Kurniawan et al., 2024).

Dengan demikian, kodifikasi Al-Qur'an yang dilakukan oleh Zaid bin Tsabit memiliki dua implikasi besar: pertama, implikasi historis, yakni menjaga keutuhan dan keseragaman teks wahyu; kedua, implikasi yuridis, yaitu menjamin keabsahan dan kepastian sumber hukum Islam yang menjadi dasar legitimasi berbagai bidang hukum, termasuk hukum keluarga. Kesenambungan antara teks wahyu yang otentik dan penerapan hukum yang sah merupakan bukti nyata bahwa upaya kodifikasi berperan sebagai jembatan antara otoritas wahyu dan praktik hukum Islam yang berlaku hingga masa kini.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peran Zaid bin Tsabit dalam proses kodifikasi Al-Qur'an memiliki signifikansi yang sangat fundamental bagi sejarah perkembangan Islam. Upaya kodifikasi yang dilakukan di bawah perintah Khalifah Abu Bakar dan Utsman bin Affan bukan hanya sebatas kegiatan administratif dalam penulisan mushaf, melainkan sebuah langkah monumental dalam menjaga keaslian dan keseragaman teks wahyu. Melalui mekanisme seleksi dan verifikasi yang ketat terhadap para penghafal Al-Qur'an serta penyusunan yang sistematis, Zaid bin Tsabit mampu memastikan bahwa teks Al-Qur'an

tersampaikan secara autentik dan utuh kepada generasi berikutnya. Proses tersebut menjadi tonggak penting dalam pembentukan otoritas teks nash sebagai sumber hukum tertinggi dalam Islam, yang menjamin kesinambungan antara wahyu dan pelaksanaan ajaran dalam kehidupan umat.

Selain bernilai historis, hasil kodifikasi yang dilakukan Zaid bin Tsabit juga memiliki implikasi yuridis yang mendalam, khususnya terhadap kepastian dan validitas hukum Islam. Keutuhan teks Al-Qur'an yang dihasilkan melalui proses kodifikasi ini menjadi fondasi epistemologis bagi ulama dalam merumuskan hukum Islam yang sahih, termasuk dalam bidang hukum keluarga yang mengatur pernikahan, warisan, hak wali, dan perceraian. Dalam konteks ini, kepastian nash berperan penting dalam menjaga keadilan dan konsistensi norma hukum syariat. Meski penelitian ini memiliki keterbatasan pada kajian sumber historis tertentu, hasilnya menunjukkan relevansi kuat antara kodifikasi Al-Qur'an dan keberlanjutan validitas hukum Islam. Oleh karena itu, disarankan agar penelitian selanjutnya dapat memperluas analisis terhadap perbandingan metodologis kodifikasi nash dengan pendekatan hukum Islam kontemporer, guna memperkaya pemahaman tentang hubungan antara teks wahyu dan praktik hukum di era modern.

DAFTAR REFERENSI

- Afriyanto, D., & Anandari, A. A. (2024). 995-5590-1-Pb. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(6). <https://doi.org/10.59818/jpm.v4i6.995>
- Akbar, A. R. (2020). *Analisis pemikiran Satria Effendi M. Zein tentang hukum keluarga Islam di Indonesia ditinjau dari maqashid syari'ah*.
- Hardiyani, Y., Tinggi, S., & Islam, A. (2025). *Munasabah dalam ulumul Qur'an*. *Jurnal Studi Islam*, 2(2).
- Hasibuan, M. F., Iskandar, Z. R., & Faza, A. M. (2024). *Mushaf Ibnu Mas'ud di tangan Arthur Jeffery*. *Ibn Abbas*, 7(1), 22. <https://doi.org/10.51900/ias.v7i1.22549>
- Kurniawan, R., Trijono, R., & Suryani, D. (2024). *Analisis yuridis pemindahan ibu kota negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara*. *Karimah Tauhid*, 3, 6428–6444.
- Marwa, M. H. M. (2021). *Model penyelesaian perselisihan perkawinan perspektif hukum adat dan hukum Islam*. *Jurnal USM Law Review*, 4(2), 777. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4059>
- Misnan. (2021). *Sejarah kodifikasi hukum Islam (taqnin) di negara Islam*. *Al-Usrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhsyah*, 6(1). <https://doi.org/10.30821/al-usrah.v9i01.10400>
- Musaddad, E. (2023). *Ulumul hadis*. *Jurnal Ulumul Hadis*, 260.
- Norcahyono. (2024). *Ritual mandi bapapai adat Banjar di Indonesia menurut norma Islam* (pp. 1–26). Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

- Puji Rahayu, Y. D., & Trianto, N. (2021). *Analisis malware menggunakan metode analisis statis dan dinamis untuk pembuatan IOC berdasarkan STIX versi 2.1*. *Info Kripto*, 15(3), 105–111. <https://doi.org/10.56706/ik.v15i3.30>
- Rahman, S., Muarofah, U., Sodiq, A., Suparto, S., & Suwendi, S. (2024). *Developing students' life skills through entrepreneurship and agropreneurship education at Al-Itqan Islamic Boarding School, Depok*. *Journal of Learning Improvement and Lesson Study*, 4(1), 9–24. <https://doi.org/10.24036/jlils.v4i1.80>
- Romadlon, D. A. (2020). *Buku ajar membenarkan Allah dalam iman: Membaca aqidah dengan nalar kritis*. <https://doi.org/10.21070/2020/978-623-6833-40-7>
- Sukeriyadi, M., Soe'oed, R., & Khojir. (2023). *Rekontruksialisme: Perspektif filsafat pendidikan Islam*. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 6(12), 1932–1940. <https://doi.org/10.56338/jks.v6i12.4565>
- Wahid, I. M. (2022). *Kontribusi yurisprudensi terhadap perkembangan hukum Islam di Peradilan Agama di Indonesia*.
- Zaheer, S. U. H., Shams, S., & Alia, B. (2025). A methodological study of “Al-Itqan fi ‘Ulum al-Qur’an” by Imam Al-Suyuti: *الاتقان في علوم القرآن از امام سيوطي کا منهجي مطالعہ*. *Al-Marjān* 482–466 , (1)3 , (المرجان). <https://doi.org/10.1234/yxtj0n24>